

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES LUBUKLINGGAU**

TESIS



Oleh:

FIKRI KARNATA AKBAR

NIM : 20302400114

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES LUBUKLINGGAU**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

FIKRI KARNATA AKBAR

NIM : 20302400114

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES LUBUKLINGGAU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FIKRI KARNATA AKBAR**
NIM : 20302400114
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES LUBUKLINGGAU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI KARNATA AKBAR
NIM : 20302400114

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LUBUKLINGGAU

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FIKRI KARNATA AKBAR)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI KARNATA AKBAR

NIM : 20302400114

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LUBUKLINGGAU

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FIKRI KARNATA AKBAR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan korban, baik luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Bahwa terhadap penegakan hukum ini merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sesuai UU Kepolisian yaitu tentang peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum keamanan masyarakat. Serta sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengenai pengaturan, penanganan dan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas serta Peraturan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yaitu adanya upaya kemudahan dan kekeluargaan dalam penegakan dan penanganan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Hambatan yang dihadapi Kepolisian cenderung dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas adalah berupa tersangka yang melarikan diri serta alat bukti telah dihilangkan dan keterangan saksi sulit bersedia untuk dimintai keterangan, serta kurangnya personil yang disediakan dalam penanganan dan penegakan kecelakaan lalu lintas

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Kecelakaan Lalu Lintas**

ABSTRACT

The Developments in the field of traffic can have both positive and negative impacts on society. The increasing number of motor vehicles circulating in the community each year has an influence on traffic safety. This study aims to examine Law Enforcement Against Traffic Accident Crimes in the Jurisdiction of the Lubuklinggau Police.

This research uses a normative juridical approach (normative legal research method), which is a legal research based on the study of literature or secondary data only. The research specification used is Descriptive-Analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object by providing a comprehensive and systematic overview of all matters related to Law Enforcement Against Traffic Accident Crimes in the Jurisdiction of the Lubuklinggau Police.

Traffic accident crimes are criminal events that result in victims, whether in the form of minor injuries, serious injuries, or fatalities. Law enforcement in this matter falls under the authority of the Indonesian National Police, in accordance with the Police Law regarding their role and function as law enforcement and public security officers. This is also in accordance with the Law on Road Traffic and Transportation, which regulates the management, handling, and enforcement of traffic crime laws, as well as the Chief of Police Regulation on Procedures for Handling Traffic Accidents, which emphasizes efforts toward ease and amicable resolution in handling and enforcing actions toward perpetrators and victims of traffic accidents. The obstacles faced by the police in enforcing traffic accident crimes typically include suspects who flee the scene, destroyed or missing evidence, reluctant witnesses who are unwilling to provide testimony, and a lack of personnel available for the handling and enforcement of traffic accidents.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Traffic Accident

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LUBUKLINGGAU “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
1. PENEGAKAN HUKUM.....	9
2. TINDAK PIDANA	9
HYPERLINK "Toc199928016" 3. KECELAKAAN LALU LINTAS 11	
F. KERANGKA TEORITIS	13
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM	13
2. TEORI KEADILAN	15
G. METODE PENELITIAN	18
1. METODE PENDEKATAN	18
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	19
3. JENIS DAN SUMBER DATA	19
4. METODE PENGUMPULAN DATA	20
5. METODE ANALISIS DATA	20
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	22
BAB II	23

<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	23
<u>A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</u>	23
<u>B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</u>	40
<u>C. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS</u>	45
<u>BAB III</u>	63
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	63
<u>A. REGULASI HUKUM YANG MENGATUR TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS</u>	63
<u>B. PERAN POLRES LUBUKLINGGAU DALAM PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS</u>	72
<u>C. HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LUBUKLINGGAU</u>	81
<u>BAB IV</u>	85
<u>PENUTUP</u>	85
<u>A. KESIMPULAN</u>	85
<u>B. SARAN</u>	86
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	88
<u>A. BUKU BUKU</u>	88
<u>B. UNDANG UNDANG</u>	92
<u>C. JURNAL</u>	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi.⁴

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas,

⁴ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, him 4

dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya⁵. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh

⁵ Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, VolI No.1, Januari-Maret 2012, hlm 34

lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang, Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁶


Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ mengatur hukuman bagi pengemudi yang menyebabkan laka lantus sehingga mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia. Selain undang undang tentang lalu lintas , KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas sangatlah kompleks untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. Namun daripada itu kajian hukum sangatlah penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan untuk sebuah proses hukum.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES LUBUKLINGGAU**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Regulasi Hukum Yang Mengatur Tentang Kecelakaan Lalu Lintas ?
2. Bagaimana Peran Polres Lubuklinggau Dalam Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas ?
3. Apa Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Regulasi Hukum Yang Mengatur Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis tentang Peran Polres Lubuklinggau Dalam Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis tentang Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai,

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau .

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar *feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar

⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁸

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁹
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak

⁸ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

¹⁰ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹¹

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa

¹¹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹² Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.¹³

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

¹² Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

¹³ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University,

ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁴

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan,

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam

ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁵ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁶ Hukum menurut teori ini bertujuan

¹⁵ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁶ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).¹⁷

¹⁷ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - KUHP

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan

menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kecelakaan Lalulintas, Dan Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau.

BAB IV Penutup, yaitu bab yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkungannya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.¹⁹

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:²⁰

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum kerana adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memeng seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat

pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.²¹

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: ²²

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparat atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrument atau aparat penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

²² Jimly Asshidiqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 29 mei 2025 hlm 1-2.

masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya berkaitan pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan ‘peraturan penegakan hukum’ dalam arti sempit dari kata “*law enforcement*”. Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari ‘*the rule of laws*’ dan ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*rule of law and not of man*’ dengan istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti ‘*the rule of man by law*’. Istilah ‘*the rule of law*’ bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Penegakan dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya ‘*the rule by law*’ sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah

penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum material dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (repressive) juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pemidanaan.²³

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:²⁴

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.

²³ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

²⁴ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.
- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa

dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.²⁵

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘social engineering’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:²⁶

a. Merupakan sistem peraturan-peraturan

²⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

²⁶ Ibid, hlm 116.

- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.²⁷

3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (*good law enforcement*), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.²⁸ Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability*, *accountability*, *transparency*, dan *widely participated*.²⁹

²⁷ Ibid, hlm 117

²⁸ Kusnu Goesniadhie, *Perpektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

²⁹ Ibid, hlm 207.

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang mengarah pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and overcriminalization berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, sebagai berikut:³⁰

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih cenderung pada *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendeskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.
- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar pasal-pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas, *multipurpose* atau *all embracing*.
- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.
- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan

hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:³¹

a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.³²

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan

³¹ Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

³² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman yang juga ikut merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).³³ Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu undang-undang, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.³⁴

³³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

³⁴ Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Dadit Media, 2009), hlm 155.

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk perundang-undangan, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yang berlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternatif yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum pidana di luar kodifikasi hukum pidana yang dinamis dan limitatif sifatnya maka perlu dilihat undang-undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam

undang-undang khusus tersebut.³⁵

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan dimaknai sebagai ketentuan pidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksud memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain

³⁵ Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.³⁶

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalah sosial, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.³⁷

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undan-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta:Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

³⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi.³⁸

Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan dengan sanksi di bidang hukum meliputi administrasi dan sanksi perdata tidak efektif lagi atau kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar *feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁹

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

c. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

³⁸ *Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 16.

³⁹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴⁰

- d. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.⁴²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur

⁴⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

⁴¹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

⁴² Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁴³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

⁴³ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :⁴⁴

⁴⁴ Ibid. hlm 73.

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum

pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk

kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴⁵ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.⁴⁶

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma,

⁴⁵ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

⁴⁶ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya(korban).

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

a. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan Lalu Lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) . Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.

b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006), dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Jenis kecelakaan menurut jenis tabrakan:
 - a) *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
 - b) *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
 - c) *Sideswipe (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak

kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada yang berlawanan.

d) *Head-On (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).

e) *Backing*, tabrakan secara mundur.

2) Jenis kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat

a) Kecelakaan Tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

b) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalankaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat bersamaan.

c. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-

lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pilih untuk selama-lamanya.

3) Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

d. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undangundang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang bery. Setelah Undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor, 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 42/1993 tentang Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen Nomor. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen Nomor. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen Nomor. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen Nomor. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI,2011).

e. Kendaraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang jenis dan fungsi kendaraan, bahwa;

- 1) Kendaraan terdiri atas:
 - a) Kendaraan bermotor, dan
 - b) Kendaraan tidak bermotor
- 2) Kedaraan bermotor sebagaimana disebut pada ayat (1)

huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis;

- a) Sepeda motor;
- b) Mobil penumpang;
- c) Mobil bus;
- d) Mobil barang; dan
- e) Kendaraan khusus

3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a) Kendaraan bermotor perseorangan; dan
- b) Kendaraan bermotor umum.

4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam;

- a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Setiap pengendara bermotor maupun tidak bermotor harus mematuhi hukum dan aturan-aturan yaitu yang tercantum pada Undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menyangkut dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 48 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan Bermotor, bahwa:

1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan

harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a) Susunan;
- b) Perlengkapan;
- c) Ukuran;
- d) Karoseri;
- e) Rancangan teknis kendaraan bermotor; dan/atau
- f) Penampelan kendaraan bermotor;

3) Persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan

Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
- b) Kebisingan suara;
- c) Efisiensi system rem suara;
- d) Efisiensi system rem parkir;
- e) Suara klakson;
- f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g) Radius putar;
- h) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- i) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- j) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan tidak bermotor, bahwa:

a) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:

- Dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau
- Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

b) Persepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

c) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaran lain untuk mendahuluinya.

f. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan/atau barang. Faktorfaktor penyebab terjadinya kecelakaan identic dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas

yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.

Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi kita semua pengguna jalan, terutama bagi kendaran bermotor karena memiliki kerentanan yang lebih besar dari pada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara kendaraan bermotor adalah pekerjaan yang kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknis tertentu, selain itu pengendara bermotor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Mengendarain kendaraan bermotor membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor dimana pelanggarannya yang pengguna jalan tidak hati-hati, faktor nya yaitu pada faktor kendaraan dan faktor lingkungan, serta bisa kita jelaskan faktor yang buruk pada pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model

konseptual yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas.⁴⁷

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Faktor manusia;
- 2) Faktor kendaraan, dan
- 3) Faktor lingkungan fisik.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

1) Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan kesuatu tempat tertentu. Manusia adalah faktor terpenting dan terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks, yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengemudi harus berhadapan dengan peralatan dan menerima pengaruh rangsangan dari keadaan sekelilingnya.⁴⁸

⁴⁷ C.S.T, Kansil, Warpani dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta. Halaman. 56.

⁴⁸ Hobbs, FD, 1995, *Perencanaan dan teknik lalu lintas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman. 55.

Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan system syaraf. Prilaku manusia dipengaruhi oleh intraksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis menimbulkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap rangsangan dari lingkungan berkendara.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Kantor Perhubungan setempat sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum

untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Faktor kendaraan dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih kendaraan bermotor yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan adalah keputusan penting yang harus dipilih oleh seorang pengendara salah satu contohnya adalah sepeda motor. Pengendara sepeda motor harus mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor. Beberapa sepeda motor berukuran besar dan sangat berat, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan sepeda motor tersebut. Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaki pengendara mampu berpijak ketanah dengan baik ketika memilih sepeda motor. Kondisi internal dari kendaraan bermotor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan lain sebagainya. Faktor-faktor kendaraan yang beresiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara roda empat maupun kendaraan roda dua, adalah:

a) Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari

kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan bermotor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat dimana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupin es, teknik pengereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangikecepatan sepeda motor, lalu menurunkan transmisi sepeda motor. Jarak terlalu dekat juga mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan yang didepan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akanberkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan re (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor.

b) Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah dipompa, hal ini disebabkan oleh

rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang terkena tusuk paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan ancaman ketika berkendara terutama dalam kecepatan tinggi. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe ban, dan daya cengkeram ban pada jalan.

c) Selip

Selip adalah lepasnya kontak roda kendaraan dengan permukaan jalan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan memblokir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapak ban juga mempengaruhi selip pada roda kendaraan, ban dengan permukaan yang tidak rata merupakan hal yang dapat membahayakan ketika berkendara, khususnya pada saat melintas di jalan yang licin. Tapak ban harus memiliki alur kedalaman setidaknya 1mm. tiap ban memiliki indicator tapak ban. Sisi ban tidak boleh memiliki lebar lebih dari tapak ban. Jikan ban mulai tidak rata, pengendara harus lebih hati-hati dalam berkendara. Faktor teknis yang mendukung terjadinya

selip kendaraan, yakni lemahnya peredam kejut (*shock breker*), ban sudah tidak memenuhi syarat, tekanan ban yang kurang, penyetelan kaki kendaraan (*spoorring*) yang kurang sempurna, dan berat kendaraan yang melebihi daya angkut. Jalan yang licin dan jalan yang basah juga dapat menimbulkan selip pada roda ban yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d) Lampu kendaraan

Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara terutama fungsinya pada malam hari. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1993 Pasal 41, mengungkapkan sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya .

3) Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur, yakni faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan meliputi 27 kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga

berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah uraian mengenai faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor:

a) Jalan berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan kedalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan system pelapisan yang kurang sempurna. Kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor yang disebabkan jalan berlubang kebanyakan dikarenakan pengendara berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang yang berdiameter dan kedalam yang cukup besar sehingga mengganggu pengendara menjaga keseimbangan dan kemampuan mengontrol sepeda motornya.

b) Jalan rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan

jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan belum diaspal, jalan yang terdapat bebatuan, krikil atau material lain yang berada dipermukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak dapat mengurangi control dalam berkendara dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan dengan kondisi rusak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Yang Mengatur Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian

Undang-Undang Kepolisian merupakan perwujudan bentuk penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang mana undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengaturan khusus mengenai tugas, pokok, dan fungsi kepolisian. Bahwa berdasarkan unyi undang-undang ini kepolisian adalah salah satu lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang mana hal ini dapat dilihat dari penunjukan Kepala Kepolisian yang langsung dari Presiden. Maka dengan itu memberikan kewenangan khusus dalam pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, yang mana hal ini terdapat dalam Undang- Undang Kepolisian.

Pasal 1 Angka 5 UU Kepolisian menyebutkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Maka untuk itu kehadiran kepolisian ini diharapkan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya. Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan Kepolisian berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta membela hak-hak dari pada korban dari kejahatan.

Mengenai tujuannya sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 4 UU Kepolisian yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan tujuan diatas tentunya akan memberikan rasa keamanan terhadap masyarakat dan akan terselenggaranya kesejahteraan di masyarakat dari penegakan hukum yang adil. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berbicara kepolisian sebagai alat negara dalam menjalankan perlindungan hukum tentunya akan mencakup berbagai penyelesaian segala peristiwa pidana yang ada di wilayah hukumnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penanganan tindak pidana lalu lintas, yang mana disebutkan Kepolisian sangat berperan penting dalam menjalankan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari pada kedudukan Kepolisian sebagai penyidik dalam hal tindak pidana, serta hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 Angka 10 UU Kepolisian menyebutkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Maka sesuai dengan bunyi peraturan diatas tentunya Kepolisian mempunyai kewenangan mutlak dalam melakukan penanganan dan penegkan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.

Penanganan dan penegakan hukum terhadap lalu lintas ini sendiri juga diatur secara tegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b yaitu dalam menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Kepolisian diberikan kewenangan penuh dalam penanganan dan penegakan hukumnya, hal ini agar tidak menimbulkan dualisme penyelesaian di masyarakat. Bahwa berdasarkan uraian di atas tentunya telah memberikan gambaran bahwa kepolisian ini berperan penting dalam menjaga negara dari sisi dalam kehidupan masyarakat dari segala tindakan yang melanggar undang-undang baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Juga dalam Undang-Undang Kepolisian ini hanya mendeskripsikan secara garis besar bahwa kepolisian itu memiliki kewenangan mutlak dalam penanganan tindak pidana lalu lintas yang ada di Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas

Pengaturan lalu lintas di Indonesia mengacu kepada undang-undang yang dibentuk pemerintah yang diberlakukan diseluruh Indonesia, sedangkan pengaturannya secara khusus ada pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud aturan lalu lintas yaitu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas). Dimana Pasal 1 Angka 1 UU Lalu Lintas menyebutkan “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Lain dari pada itu ada peraturan khusus yang disediakan

kepolisian dalam penggunaan lalu lintas.

UU Lalu Lintas sendiri terdiri dari pengertian umum yang berkaitan dengan lalu lintas, baik jalan raya maupun orang yang menggunakan serta benda bergerak yang berupa kendaraan. Bahwa dalam undang-undang terdapat berbagai aturan mengenai aturan penggunaan jalan raya dan syarat-syarat orang yang diperbolehkan menikmati lalu lintas, dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman di jalan raya. Maka untuk itu undang-undang ini berperan penting dalam penyelenggaraan tertib lalu lintas di masyarakat, serta terdapat sanksi/hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Untuk itu aturan ini harus ditegakkan demi memberikan rasa kenyamanan dan keadilan bagi pengendara.

Terhadap sanksi dan hukuman sendiri terdiri beberapa yaitudapat di kategorikan sebagai :

a. Tindak pidana ringan

Bahwa tindak pidana ringan terdiri dari pelanggaran yang dilakukan pengendara seperti tidak mentaati rambu lalu lintas yang terdapat dispenajang jalan raya. Tidak memiliki surat izin mengemudi yang resmi dikeluarkan Kepolisian serta kendaraan yang digunakan tidak memiliki kelengkapan yang layak. Maka untuk itu pelanggaran semacam ini hanya dikenakan sanksi denda sesuai dengan bunyi UU Lalu Lintas, adapun sanksi tersebut pembayaran sejumlah uang langsung ke negara melalui pengadilan.

b. Tindak pidana berat

Tindak pidana berat ini tergolong pidana yang mengakibatkan korban yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan sampai hilangnya nyawa orang lain. Terhadap tindakan ini berupa kecelakaan lalu lintas antara dua orang dengan salah satu pihak menggunakan kendaraan dan kejadian tersebut berlangsung di jalan raya. Tentunya hal ini perlu penanganan serius dari pihak kepolisian agar memberikan pengarahan dan penahanan pelaku yang mengakibatkan kecelakaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Mengenai tindak pidana lalu lintas seperti kecelakaan tentunya sangat di butuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terlebih dari kecelakaan tersebut mengalami luka berat. Yang tentunya akan berdampak buruk kepada korban karena akibat kecelakaan tersebut, maka untuk itu sangat dibutuhkan peranan aparat penegak hukum. Bahwa keberadaan aparat disini adalah untuk melakukan penyelesaian atau penyelidikan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban sebagaimana bunyi Pasal 229 UU Lalu Lintas yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal ini sendiri menjelaskan mengenai akibat dari peristiwa kecelakaan yang menjadi pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas. Bahwa dari setiap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tentunya tidak terlepas dari apa yang dinamakan kerugian baik secara materil maupun in materil. Bahwa pasal diatas menjelsakan tindak pidana kecelakaan adanya kerugian baik kerusakan kendaraan maupun korban luka ringan, berat, dan meninggal dunia. Maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut pasal diatas dapat dilakkan penegakan hukum karena mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagai hukuman atau ganjaran bagi pelaku, yang tentunya hukuman itu dijelaskan pada ketentuan pidana UU LLAJ. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan luka berat kepada korban. Adapun perbuatan tersebut terdapat beberapa kecelakaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat di dalam UU Lalu Lintas yaitu:

1. Pasal 273 Ayat (2) UU LLAJ menyebutkan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Bahwa pasal ini menerangkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Lalu Lintas dan korbannya mengalami luka berat maka akan dijatuhi hukuman dengan bunyi Pasal 273 Ayat (2) UU Lalu Lintas tersebut.
2. Pasal 130 Ayat (3) UU Lalu Lintas menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Bahwa setiap orang yang karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya dalam mengendarai kendaraanya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dijatuhi hukuman pidana. adapun jika korban yang diakibatkan mengalami luka berat tentunya hukuman bagi sipelaku harus sesuai dengan bunyi Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera atau pelajaran bagi pelaku maupun masyarakat agar lebih hati-hait menggunakan jalan raya.

3. Pasal 311 Ayat (4) UU Lalu Lintas menyebutkan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

Ketiga bunyi pasal diatas tentunya akan di berlakukan kepada kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka berat. Adapun definisi luka berat ini adalah korban yang mengalami kegagalan salah satu fungsi indranya. Menurut ketentuan Pasal 229 Ayat (4), kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Kemudian, di dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU Lalu Lintas yaitu luka yang mengakibatkan korban:

1. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. menderita cacat berat atau lumpuh;

5. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Pengertian luka berat dalam UU Lalu Lintas ini tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 90 KUHP . Hanya saja dalam Pasal 299 ini menjelaskan bahwa sebab akibat dari terjadinya luka berat tersebut kepada korban, dimana disebutkan perbuatan tersebut harus berhubungan erat dengan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Pasal 90 KUHP mengacu kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sadar kepada orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja yang tidak ada kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas.

B. Peran Polres Lubuklinggau Dalam Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

1. Peran Kepolisian Penegakan Kecelakaan Lalu Lintas

Peran sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu perintah baik dari pimpinan maupun perintah undang-undang, dimana peran ini sangat diutamakan dalam mencari suatu kebenaran dari suatu peristiwa. Maka untuk itu peran ini sendiri sangat bergantung kepada mereka yang diberikan tugas atau kewenangan oleh undang-undang. Sebagaimana halnya dalam penanganan tindak pidana yang ada di Indonesia, dimana ada aparat penegak hukum yang diatur dalam undang-undang

khusus. Dalam perannya tersebut memiliki tugas masing-masing dalam mencari fakta hukum dari sebuah peristiwa pidana yang terjadi. Bahwa peran paling utama dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana adalah aparat penegak hukum Kepolisian. Adapaun kewenagannya diatur dalam Pasal 2 UU Kepolisian yaitu Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasat lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang mengembang tugas dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat bagi institusi kepolisian pada hakikatnya adalah melibatkan dua unsur yaitu polisi pada satu sisi dan masyarakat dilain pihak. Kedua unsur ini tidak dapat dilepaskan akan tetapi dapat dibedakan. Kedua unsur tersebut selalu dekat dan melekat melalui pesan atau jasa yang disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang profesional dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan secara langsung agar proses dan mutu pelayanan dapat diukur efektifitas dan efesiensinya, sehingga memuaskan kedua pihak.⁸

Pelayanan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) berdasarkan penilaian masyarakat sudah agak baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan strategi sebagai berikut: ⁴⁹

⁴⁹ Rezki Fitrah Ramadhan, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Purnomo, *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas : Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 3, Nomor 4, April 2022, h. 576

- a. Melakukan fungsi Ditlantas dalam pelayanan perlu ditingkatkan terutama yang bersentuhan dengan masyarakat.
- b. aparat pelayanan agar mereka lebih responsif menangkap apa yang disuarakan dan dipilih masyarakat.
- c. Melakukan *service audit* untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan apakah sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan yang baku atau minimal.
- d. Melakukan kegiatan pengkajian perbandingan mengenai aspek kelembagaan, sistem dan prosedur manajemen keluhan pelanggan dan sebagainya, baik secara internal maupun secara eksternal dengan komponen sejawat.
- e. Merevisi prinsip-prinsip dan standar pelayanan baku agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Ditlantas perlu mengambil langkah- langkah yang menyentuh langsung pada masyarakat level bawah terutama dalam struktur organisasi pelayanan. Hal ini dilakukan karena pelayanan Ditlantas kepada masyarakat tingkat bawah seperti Polres atau Polsek sesungguhnya banyak melakukan kebijakan karena ia sebagai front desk pelayanan. Artinya pelayanan di tingkat bawah merupakan hal yang sangat penting dan sebagai pintu masuk untuk menentukan mutu pelayanan. Selain itu diharapkan mampu memberikan *service quality*. Oleh karena itu sistem pelayanan haruslah didukung sarana dan prasarana yang memadai serta petugas-

petugas yang profesional, kemampuan pelayanan dengan standar yang jelas dan responsif. Keinginan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan sederhana dapat dicermati dan profesionalisme, petugas yang dipercaya sesuai dengan kemampuannya

2. Peran Polres Lubuk Linggau Dalam Penegakan Kecelakaan Lalu Lintas

Polres Lubuk Linggau sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana bunyi UU Kepolisian, sangat aktif dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kesigapan seluruh unit yang terdapat di Polres Lubuk Linggau. Seperti halnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau dimana dalam penanganannya telah ditempatkan polisi yang kompeten dalam masalah lalu lintas. Untuk menegakkan hukum pada kecelakaan lalu lintas yang kontra (tabrakan sesama pengendara) Polres Lubuk Linggau mengacu pada uu no 22 tahun 2009 agar tidak ada perselisihan antara pengendara, membantu mengamankan masyarakat dengan membawa pengendara ke rumah sakit dan barang miliknya sebagai alat bukti. Yang namanya kecelakaan ini ditanggung jasaraharja, dengan ini Kepolisian mempercepat memberikan laporan berupa berita acara., untuk memastikan hukum.

Tahapan yang dilakukan Polres Lubuk Linggau dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap peristiwa tindak

pidana kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mendatangi tempat kejadian perkara Bahwa setelah mendapatkan laporan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polres Lubuk Linggau akan segera menurunkan personil guna melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban.
- b. Mengamankan korban kecelakaan lalu lintas Hal yang paling diutamakan Polres Lubuk Linggau adalah mengamankan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan perawatan, serta memberikan informasi kepada pihak keluarga.
- c. Mengamankan barang bukti Setelah mengamankan korban, tentunya personil Polres Lubuk Linggau juga mengamankan barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan pada saat kecelakaan lalu lintas, guna membuat berita acara kecelakaan.
- d. Mencari saksi/ cctv disekitaran tempat kejadian perkara Bahwa alat bukti lain adalah memeriksa Cctv yang berada pada kawasan terjadi kecelakaan lalu lintas guna memeriksa siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- e. Memeriksa dan meminta keterangan saksi Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, personil Polres Lubuk Linggau akan memanggil orang yang menjadi saksi guna untuk menggali informasi mengenai tindak pidana kecelakaan tersebut, bahwa saksi-saksi ini adalah mereka yang melihat, mendengar, dan merasakan adanya tindak pidana kecelakaan.

f. Membuat administrasi penyelidikan Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi dan pengembangan kasus dari hasil olah tempat kejadian perkara, dengan ini Polres Lubuk Linggau akan membuat berita acara, sebagai dasar klain asuransi Jasaraharja bagi para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.¹³

Penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan Polres Lubuk Linggau yang kooperatif dapat dilihat dari hasil laporan kecelakaan lalu lintas yang ada pada Ditlantas Polrestabes Lubuk Linggau Tahun 2024 yaitu: 110 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 23 korban meninggal dunia, 48 korban luka berat, dan 128 korban luka ringan.

Data diatas menunjukkan bahwa laporan hasil penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan Polres Lubuk Linggau sangat efektif. Dimana diluar dari pada data diatas masih banyak kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Polres Lubuk Linggau. Adapun data diatas adalah kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka berat dan meninggal dunia. Sehingga penanganannya harus dilakukan sebagaimana penegakan hukum acara pidana, guna menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kecelakaan. Sedangkan penyelesaian restorative justice berlaku pada kecelakaan lalu lintas biasa atau korban luka ringan.¹⁴

Penanganan kecelakaan lalu lintas ini, pihak Polres Lubuk

Linggau lebih mengutamakan penegakan hukum yang sesuai dengan perintah undang-undang serta tidak lupa menganjurkan penyelesaian secara kekeluargaan (*restorative justice*). Apabila perkara tidak ada perdamaian akan di lanjutkan ke tahap kejaksaan untuk dilakuakn penuntutan sebagai penerapan hukum materil kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan jika ada perdamaian maka diterapkan *restorative justice*, sebagaimana keinginan kedua pihak

yang sepakat berdamai dengan cara kekeluargaan. Namun terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara tunggal akan ditangani sebagaimana mestinya dengan membawa korban ke rumah sakit dan mengabarkan kepada pihak keluarga.

Berbicara mengenai penyelesaian *restorative justice* tentunya akan menghadirkan pihak diduga pelaku ataupun yang menjadi korban akan di panggil resmi oleh pihak kepolisian untuk dibuatkan berita acara guna memastikan adanya perdamaian. Tujuannya untuk menghindari adanya perkara baru yang timbul dari permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian adanya perdamaian yang dilakukan dihadapan Polres Lubuk Linggau akan memberikan jaminan hukum kepada kedua belah pihak. Dengan pertanggungjawaban penuh yang menjadi pihak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik berupa pengobatan ataupun ganti rugi yang menjadi dasar

perdamaianya.⁵⁰

Berita acara itu sendiri berisikan keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, dimana hal ini bagian dari penerapan hukum yang dilakukan Polres Lubuk Linggau. Bahwa dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini pihak Kepolisian akan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu, jika terdapat perdamaian diantara kedua belah tentunya akan memberikan kemudahan kepada kepolisian untuk menutup kasus tersebut. Dengan ditutupnya perkara tersebut tentunya nilai plus bagi Polres Lubuk Linggau karena telah bersedia menjembatani dan memfasilitasi perdamaian yang dilakukan para pihak.

Terhadap mediasi tersebut kedua belah pihak berhasil berdamai secara kekeluargaan, maka kedua pihak sepakat membuat surat pernyataan damai. Namun berbeda dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia, dimana dalam hal ini pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan berdasarkan laporan pihak korban maupun atas adanya informasi sampai kepada pihak kepolisian Polres Lubuk Linggau. Dimana dalam hal penanganan ini sendiri sejatinya dapat ditangani Polres Lubuk Linggau dalam beberapa Tahun terakhir, hal ini di karenakan penanganan dan

⁵⁰ wawancara Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Polres Lubuk Linggau, Tanggal 27 mei 2025
Jam 10:00 WIB

penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas berada pada kewenanga Satuan Lalu Lintas Polres Lubuk Linggau.

Penanganan dan penegakan hukum ini sendiri harus sejalan dengan perintah UU Lalu Lintas, karena sesuai dengan pasal- pasal didalamnya setiap orang yang melakukan tindak pidana kecelakaan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan. Maka dalam hal ini Polres Lubuk Linggau akan melakukan penanganan berdasarkan laporan maupun aduan dari masyarakat atas peristiwa pidana tersebut

Sehingga hal inilah yang menjadi langkah pertama Polres Lubuk Linggau untuk melakukan rangkaian pemeriksaan saksi, tempat kejadian perkara, barang bukti, dan membuat berita acara. Polres Lubuk Linggau juga selalu membuatka terlebih dahulu berita kecelakaan lalu lintas kepada korban guna penggunaannya terhadap klaim asuransi Jasaraharja, yang nantinya digunakan sebagai klaim pengobatan atau perawatan dirumah sakit.

Penegakan hukum yang dilakukan Polres Lubuk Linggau tentunya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana sebagai aparat penegak hukum tentunya harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Dimana dari pembahasn diatas dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kecelakaan tindak pidana lalu lintas, pihak Polres Lubuk Linggau akan melakukan gerak cepat dengan penanganan korban terlebih dahulu. Serta membuatkan berita acara mengenai kecelakaan lalu lintas dengan

tujuan klaim asuransi yang menjadi hak masyarakat ketika terjadinya kecelakaan kontra di jalan raya.

C. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lubuklinggau

Hambatan merupakan sesuatu hal yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal kegiatan. Dengan adanya hambatan ini akan mempengaruhi hal-hal yang akan dituju tersebut, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang tidak diinginkan. Seperti halnya dalam penyelesaian suatu permasalahan pidana, dimana dalam hal penyelesaian ini banyak hambatan yang dialami setiap pelaksana penyelesaian tersebut, sehingga akan sulitnya tercapai penyelesaian yang diinginkan. Bahwa penyelesaian perkara pidana sendiri berada pada kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan bunyi undang-undang ataupun KUHAP . Dimana aparat penegak hukum ini terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Petugas Lapas. Peran masing-masing aparat penegak hukum tentunya telah diatur undang-undang masing dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Mengenai penegakan hukum ini sendiri tidak terlepas dari adanya hambatan- hambatan yang dilalui para aparat penegak hukum diatas, dimana banyaknya hal yang harus dilibatkan dalam pembuktian. Adapun penegakan hukum ini dilakukan untuk menemukan peristiwa sebenarnya melalui fakt-fakta yang terungkap selama proses penanganan perkara tersebut. Bahwa awal dari

penanganan dan penegakan hukum pidana terletak kepada Kepolisian, sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 1 KUHP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Adapun dalam Pasal 1 Angka 5 KUHP menyebutkan

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kedua pasal diatas tentunya sangat berhubungan erat dengan penegakan hukum di Indonesia, dimana hal ini hanya dilakukan Kepolisian dalam penanganan perkara pidana. Sebagaimana dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas, dimana perkara ini berlangsung di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas. Bahwa UU Lalu Lintas sendiri juga menjelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana kecelakaan atau mengatur lalu lintas adalah Kepolisian Republik Indonesia. Maka untuk itu setia peristiwa pidana yang terjadi di lalu lintas atau yang berhubungan erat dengan lalu lintas akan menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Namun dalam penegakan hukum ini sendiri Kepolisian cenderung mendapatkan hambatan, sebagaimana yang dialami Polres Lubuk Linggau yaitu;

1. Kurangnya alat pendukung yang memadai dalam menganalisa tindak pidana kecelakaan yang sedang di tangani.

Alat pendukung ini merupakan berbagai peralatan yang dapat mendeteksi sebab aibat dari pada kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Adapun alat-alat itu adalah berupa kamera pegawai maupun ataupun rambu-rambu lalu lintas kurang memadai sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. bahwa jika alat bantu ini dapat di penuhi maka akan memberikan keudahan kepada pihak kepolisian dalam melakukan proses olah tempat kejadian perkara lebih mudah.

2. Kurangnya aparat kepolisian yang mengawasi lalu lintas

Bahwa kehadiran personil maupun aparat ini juga sangat mempengaruhi penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sehingga sangat sulit memberikan pelayanan pertama kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tentunya hal ini akan berakibat lambatnya penanganan korban yang cenderung dapat mengakibatkan kematian maupun tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Adapun dalam hal ini personil lalu lintas di Polres Lubuk Linggau terdiri 1 (satu) orang Kanit lalu lintas 4 (empat) orang penyidik lalu lintas, dan 14 (empat belas) orang personil lapangan.

3. sulitnya mengakses seluruh lalu lintas yang ada

bahwa dalam penanganan ini juga mendapat hambatan berupa akses kelokasi kejadian kecelakaan lalu lintas, karena setiap peristiwa kecelakaan cenderung mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurang personil kepolisian yang tentunya menyulitkan kepolisian dalam mencapai lokasi

tempat kejadian perkara.

4. Sulitnya untuk menghadirkan saksi dan alat bukti

Bahwa kepolisian juga sangat sulit untuk mendapatkan keterangan saksi, hal ini dikarenakan adanya upaya menghindar dari masyarakat pada saat di mintai keterangan terkait kecelakaan. Serta adanya upaya penghilangan alat bukti dari tempat kejadian perkara yang disebabkan kurangnya personil yang bersiaga dalam penanganan kecelakaan tersebut.

Polres Lubuk Linggau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Dimana dalam penegakan hukum ini pihak Polres Lubuk Linggau cenderung mendapatkan keterangan saksi yang valid serta sulitnya para pihak untuk menghadirkan saksi. Sehingga pihak Polres Lubuk Linggau harus berupaya melakukan pemanggilan saksi jika dirasa perlu. Hambatan lain adalah berupa penerapan penyelesaian restorative justice antara pihak pelaku dengan keluarga korban. Dimana hal ini sering dialami lantaran besar kecil kerugian yang dialami orban tidak sepadan dengan nilai yang disanggupi pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait permasalahan diatas , penulis menyimpulkan:

1. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan korban, baik luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Bahwa terhadap penegakan hukum ini merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sesuai UU Kepolisian yaitu tentang peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum keamanan masyarakat. Serta sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengenai pengaturan, penaganan dan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas serta Peraturan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yaitu adanya upaya kemudahan dan kekeluargaan dalam penegakan dan penanganan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.
2. Mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penegkan hukum tentunya tidak terlepas dari hukum acara pidana, dimana tindak pidana lalu lintas termasuk tindak pidana biasa. Maka berdasarkan pengetahuan Kepolisian maupun berdasarkan laporan masyarakat wajib bergerak cepat. Sebagaimana yang dilakukan Polres Lubuk Linggau yang langsung menurunkan personil guna memberikan pertolongan pertama kepada korban tindak pidana

tersebut. Serta akan melakukan penanganan sesuai dengan prosedur dengan mengamankan alat bukti dan membuat berita acara kecelakaan untuk kepentingan korban sebagai klaim asuransi.

3. Hambatan yang dihadapi Kepolisian cenderung dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas adalah berupa tersangka yang melarikan diri serta alat bukti telah dihilangkan dan keterangan saksi sulit bersedia untuk dimintai keterangan, serta kurangnya personil yang disediakan dalam penanganan dan penegakan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa solusi berupa perdamaian secara kekeluargaan dan menjembatani perdamaian tersebut sesuai keinginan para pihak.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait penelitian ini:

1. Khusus penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta yang mengakibatkan luka berat tentunya harus lebih dijelaskan pada suatu undang-undang, hal ini agar mempermudah penyelesaian permasalahan baik dalam masyarakat secara kekeluargaan serta Kepolisian dalam penanganannya.
2. Bahwa Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan luka berat harus diberikan pelajaran berupa penahanan. Bahwa hal ini untuk memberikan efek jera, serta mencabut surat ijin mengemudinya selama mungkin baik mereka yang masih muda harus di tindak dengan tegas dengan tidak mengeluarkan surat ijin

mengemudinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, VolI No.1, Januari-Maret 2012,

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982),

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998),

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016),

C.S.T, Kansil, Warpani dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995,

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta,

CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009,

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol.

Hobbs, FD, 1995, *Perencanaan dan teknik lalu lintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: DaditMedia, 2009),

J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press

Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum*

Pidana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik
Indonesia, Jakarta

Kusnu Goesniadhie, *Perpektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*,
Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017,

L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse
Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*,
The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media,
Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence
M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science
Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2005,

Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan
pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009),

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum
Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7,
No. 1,

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta,
Jakarta

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,

Moeljatno, *Asas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),

ona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya.

Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950),

Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta,

Rezki Fitrah Ramadhan, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Purnomo, *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas : Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 3, Nomor 4, April 2022

Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983),

Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan,(Bandung: Sinar Baru, 1983

Segi Lain Hukum Pidana, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003)

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media,2010),

Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1,

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,

wawancara Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Polres Lubuk Linggau, Tanggal 27 mei 2025 Jam 10:00 WIB

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang*

Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal

Konstitusi

